

KELAS JABATAN - JABATAN

2025

PERMENSOS NO.1 BN 2025/ NO.41, 4 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

- ABSTRAK : - Untuk untuk penyesuaian jabatan dan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial, Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Pertama, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial. Penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 dimaksud telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 20 tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERPRES No. 71 Tahun 2023; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENPAN RB No. 39 Tahun 2013; PERMENSOS No. 10 Tahun 2021; PERMENSOS No. 1 Tahun 2022; PERMENSOS No. 2 Tahun 2022; PERMENSOS No. 3 Tahun 2022; PERMENSOS No. 6 Tahun 2022; PERMENSOS 3 Tahun 2023.
 - Permensos ini mengatur mengenai perubahan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial dalam penyesuaian jabatan dan kelas jabatan bagi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial, Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Pertama.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Januari 2025.
- Pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
 - Pejabat pelaksana dimaksud wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
 - Pejabat pelaksana yang belum memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatan diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Lampiran : 13 hlm